



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUARDI.**
Tempat lahir : Jayapura.
Umur / Tgl lahir : 25 tahun / 17 Februari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT/RW: 001/1000 Kel. Dulanpokpok Distrik Pariwari
Kabupaten Fakfak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 s/d tanggal 03 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 01 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 01 April 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Pidana Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk atas nama Terdakwa SUARDI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM – I – 36 /Fakfak/12/2019, tanggal 06 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangkan lamanya terdakwa berada ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna brown/coklat dengan nomor rangka MH1JFK11XEK242743, nomor mesin : JFK1E1237842 dan nomor polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 125 CC warna brown/coklat dengan nomor STNK 0025740 dan nomor polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI ;

Dikembalikan kepada saksi **RUDY SETYAWAN alias MAS GEPENG**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street 108 CC warna putih dengan nomor rangka : MH1JFZ217JK287639 nomor mesin : JFZ2E1287627 dan nomor polisi PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Street 108 CC warna putih dengan nomor STNK 03237757 dan nomor polisi PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN

Dikembalikan kepada saksi SATIRA MANABAN

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Z 125 CC warna hitam dengan nomor rangka : MH3SE8890HJ13359, nomor mesin E3R21321885 dan nomor polisi F 2536 FCC an. RATNA SARI ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 CC warna hitam dengan nomor STNK 08055668 dan nomor polisi PB 2536 FCC an. RATNA SARI ;

Dikembalikan kepada sdr. RATNA SARI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 10 /Ffk/Epp.1/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **SUARDI** pada Senin 10 Desember 2018 sekitar Jam 04.00 wit bertempat di Jalan Izak Telussa Kel. Fakfak selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Izak Telussa Kel. Fakfak selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***barang siapa melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak*** “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa SUARDI, melewati jalan di Jl. Izak Telussa Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Depan Toko Mawar sekitar Bulan Desember 2018 pada pukul 02.00 Wit dengan cara awalnya terdakwa keluar dari rumah kos – kosannya yang beralamat Kampung Tanama Distrik Pariwari sekitar pukul 24.00 Wit kemudian terdakwa mengikuti jasa ojek menuju kearah Kota Pertokoan dan berhenti / turun di depan toko Murni kemudian setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung mengikuti jasa ojek kemudian melewati pertokoan Jln. Izak Telussa yang mana maksud dan tujuan terdakwa saat itu untuk memantau kendaraan sepeda motor sedang parkir di depan pertokoan dan pada saat terdakwa melewati depan Toko Mawar terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian terdakwa kembali bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya terdakwa menuju kearah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membayar jasa ojek.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah kos – kosannya kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang terdakwa sudah

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fakkak Kokas kemudian terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay yang saat itu terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa melakukan pencurian kedua yang terjadi pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakkak, Kab. Fakkak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu terdakwa langsung mendekati motor yang terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut dan terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fakkak Kokas kemudian terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakkak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) kemudian menjelang beberapa hari terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melaui pesan WhatsApp dan orang tersebut langsung membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor yang ketiga yakni pada hari senin 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di

Halaman 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu terdakwa langsung mendekati motor yang terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menggunakan selama beberapa hari kemudian terdakwa membeli kontak kunci dan menggantikan kontak kunci yang lama selanjutnya terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakfak kemudian terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang terdakwa kenal bernama RIYADI.

-----Perbuatan terdakwa **SUARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SUARDI** pada Senin 10 Desember 2018 sekitar Jam 04.00 wit bertempat di Jalan Izak Telussa Kel. Fakfak selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Izak Telussa Kel. Fakfak selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa SUARDI, melewati jalan di Jl. Izak Telussa Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Depan Toko Mawar sekitar Bulan Desember 2018

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 02.00 Wit dengan cara awalnya terdakwa keluar dari rumah kos – kosannya yang beralamat Kampung Tanama Distrik Pariwari sekitar pukul 24.00 Wit kemudian terdakwa mengikuti jasa ojek menuju kearah Kota Pertokoan dan berhenti / turun di depan toko Murni kemudian setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung mengikuti jasa ojek kemudian melewati pertokoan Jln. Izak Telussa yang mana maksud dan tujuan terdakwa saat itu untuk memantau kendaraan sepeda motor sedang parkir di depan pertokoan dan pada saat terdakwa melewati depan Toko Mawar terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian terdakwa kembali bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya terdakwa menuju kearah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membayar jasa ojek.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah kos – kosannya kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang terdakwa sudah siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fakkak Kokas kemudian terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay yang saat itu terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa melakukan pencurian kedua yang terjadi pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakkak, Kab. Fakkak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu terdakwa langsung mendekati motor yang terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membuka

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap sepeda motor tersebut dan terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fakkak Kokas kemudian terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakkak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) kemudian menjelang beberapa hari terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui pesan WhatsApp dan orang tersebut langsung membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Kemudian terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor yang ketiga yakni pada hari senin 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakkak, Kab. Fakkak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu terdakwa langsung mendekati motor yang terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menggunakan selama beberapa hari kemudian terdakwa membeli kontak kunci dan menggantikan kontak kunci yang lama selanjutnya terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakkak kemudian terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang terdakwa kenal bernama RIYADI.

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **SUARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **RUDY SETYAWAN Alias MAS GEPENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal tetapi kenal setelah ada kejadian pencurian tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dimintai keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna cokelat milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SURIADI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam tepatnya saksi tidak tahu tetapi hilang pada malam hari, bertempat didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 malam hari Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. Kayu Besi, RT. XII, Kel. Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi ANSARI LA ACI melalui telpon yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir didepan Toko Mawar telah hilang;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor milik Saksi di depan Toko Mawar yakni Saksi ANSARI LA ACI karena sepeda motor tersebut Saksi sewakan kepada Saksi ANSARI LA ACI untuk dipergunakan sebagai Motor Ojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut namun pada saat pemeriksaan di ruangan Reskrim Polres Fakfak barulah Saks tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yakni Terdakwa SUARDI yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA yang jika dinilai dengan uang harga Sepeda Motor tersebut sekitar Rp. 12.000,000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi Sepeda Motor tersebut dari orang yang bernama FRANSISKUS WAHANI dan STNK Sepeda Motor tersebut Sksi belum balik nama masih atas nama pemilik pertama yakni FRANSISKUS WAHANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa SUARDI mengambil atau membawa sepeda motor tersebut hingga barang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi, serta Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menjaga Sepeda Motor tersebut saat diparkir di depan Toko Mawar dengan Alamat Jalan Izak Telussa Kab. Fakfak karena setelah diparkir oleh Saksi Ansari La Aci kemudian ia pergi tidur di Mess Toko Kana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI adalah Sepeda Motor dan STNK Sepeda Motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **MASRI PIDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal baru kenal setelah ada kejadian pencurian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dimintai keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SURIADI pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 24.15 Wit, di Jalan JP. Matondang Kampung Gewerpe Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak tepatnya di Samping Jalan dekat sebelah kanan dekat Kios Pak Sungkono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 Wit saat Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. Imam Bonjol

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampin Kampus STIE OTOW GEISLER, Kel. Wagom Distrik Pariwari, Kab. Fakfak kemudian datang sdr. SULIS menemui Saksi dan bertanya kepada Saksi "apakah Saksi yang mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut yang diparkir oleh Sdr. SULIS di tempat parkir Jalan JP. Matondang Kampung Gewerpe Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak tepatnya di Samping Jalan dekat sebelah kanan dekat Kios Pak Sungkono" lalu Saksi jawab tidak sehingga Sdr. SULIS mengatakan berarti ada orang yang mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa yang memarkir sepeda motor milik Saksi di depan Toko Mawar yakni Saksi ANSARI LA ACI karena sepeda motor tersebut Saksi sewakan kepada Saksi ANSARI LA ACI untuk dipergunakan sebagai Motor Ojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut namun setelah beberapa hari mencari barulah Saksi ketemu dengan Sepeda Motor yang mirip dengan Sepeda Motor milik Saksi karena yang awalnya body warna putih menjadi warna hitam dan Felex Motor dicat menjadi warna orange yang diparkir di rumah Saksi NARTO, lalu Saksi cocokan Nomor Mesin dan Nomor Rangka dengan STNK Sepeda Motor milik Saksi ternyata cocok bahwa itu adalah Sepeda Motor milik Saksi yang di sewa oleh Sdr. SULIS;
- Bahwa menurut Keterangan Saksi NARTO Sepeda Motor tersebut dibeli dari Terdakwa SUARDI dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu Rupiah) lalu karena Saksi sebelumnya sudah membuat Laporan Polisi mengenai kehilangan Sepeda Motor sehingga Saksi meminta Saksi NARTO untuk membawa dan serahkan Sepeda Motor tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses kemudian Sepeda Motor milik saksi tersebut diantar oleh Saksi NARTO ke Kantor Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih yang jika dinilai dengan uang harga Sepeda Motor tersebut sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Saksi beli baru dari dealer langsung secara kredit;
- Bahwa Saksi membeli Sepeda Motor dan di STNK Sepeda Motor tersebut atas nama isteri Saksi SATIRA MANABAN;

Halaman 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa SUARDI mengambil atau membawa sepeda motor tersebut hingga barang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi, serta Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menjaga Sepeda Motor tersebut saat diparkir oleh Sdr. SULIS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Bead Street Warna hitam Nomor Polisi: PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN adalah Sepeda Motor dan STNK Sepeda Motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **ANSARI LA ACI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal tetapi kenal setelah ada kejadian pencurian tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dimintai keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna coklat milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SURIADI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 jam tepatnya saksi tidak tahu tetapi hilang pada malam hari, bertempat didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 malam hari Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jln. Kayu Besi, RT. XII, Kel. Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi ANSARI LA ACI melalui telpon yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir didepan Toko Mawar telah hilang;

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memarkir sepeda motor milik Saksi di depan Toko Mawar yakni Saksi ANSARI LA ACI karena sepeda motor tersebut Saksi sewakan kepada Saksi ANSARI LA ACI untuk dipergunakan sebagai Motor Ojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut namun pada saat pemeriksaan di ruangan Reskrim Polres Fakfak barulah Saks tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yakni Terdakwa SUARDI yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA yang jika dinilai dengan uang harga Sepeda Motor tersebut sekitar Rp. 12.000,000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membei Sepeda Motor tersebut dari orang yang bernama FRANSISKUS WAHANI dan STNK Sepeda Motor tersebut Sksi belum balik nama masih atas nama pemilik pertama yakni FRANSISKUS WAHANI;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa SUARDI mengambil atau membawa sepeda motor tersebut hingga barang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi, serta Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menjaga Sepeda Motor tersebut saat diparkir di depan Toko Mawar dengan Alamat Jalan Izak Telussa Kab. Fakfak karena setelah diparkir oleh Saksi Ansari La Aci kemudian ia pergi tidur di Mess Toko Kana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI adalah Sepeda Motor dan STNK Sepeda Motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi **NARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Polisi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dimintai keterangan berkaitan dengan masalah pencurian sepeda Motor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa SURIADI datang ditempat usaha pemasangan stiker Sepeda Motor milik Saksi di Jln. Fakfak Kokas dengan membawa Kap depan Sepeda Motor Honda Vario 125 untuk memasang stiker lalu Terdakwa pulang tetapi malamnya TERdakwa datang menemui Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA tanpa kap depan sambal menunggu saksi untuk memasang stiker di kap motor yang sebelumnya diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hendak menjual Sepeda Motor tersebut, lalu Saksi beritahu Sdr. RUDIANSYAH yang saat itu berada di tempat usaha Saksi sehingga Sdr. RUDIANSYAH langsung bertransaksi dengan Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH membeli Sepeda Motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ditempat usaha pemasangan stiker Sepeda Motor milik Saksi di Jln. Fakfak Kokas dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna hitam polos dengan felex warna Orange lalu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor tersebut untuk dijual kepada Saksi kemudian Saksi langsung setuju untuk membelinya dan saksi berika uang tunai hari itu Sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat handphone meminta tambahan uang sehingga Saksi tambah bayar lagi sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp 4.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa hendak menjual Speda Motor sempat Saksi tanya tentang surat-surat motor tetapi Terdakwa mengatakan surat-suratnya masih sementara di urus karena Sepeda Motor yang Terdakwa jual adalah barang sitaan dari Satlantas Polres Fakfak, sehingg saksi percaya saja karena Terdakwa anggota Polisi;

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim Foto Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 cc warna hitam melalui pesan WhatsApp dengan pesan hendak menjual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak pernah membawa Sepeda motor tersebut ke tempat Saksi dan Saksi tidak tahu orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa SUARDI mengambil atau membawa sepeda motor tersebut hingga barang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah barang curian nanti setelah ada pemilik Sepeda Motor yang datang ketempat kerja Saksi mencocokkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Sepeda Motor buah Saksi tahu jika 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang dijual oleh Terdakwa adalah barang curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna hitam dengan fexlex warna Orange dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z 125 cc warna hitam yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **SURIADI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diproses karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna cokelat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 yang diparkir didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak dengan cara sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa keluar dari rumah kos – kosan Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanama Distrik Pariwari kemudian terdakwa mengikuti jasa ojek menuju kearah Kota Pertokoan melewati pertokoan Jln. Izak Telussa untuk melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan pertokoan dan pada saat terdakwa melewati depan Toko Mawar terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian terdakwa kembali

Halaman 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya terdakwa menuju kearah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian terdakwa membayar jasa ojek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah kos – kosannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang Terdakwa sudah siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian Terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fafak Kokas kemudian terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay yang saat itu terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Kemudian Terdakwa melakukan pencurian kedua yang terjadi pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fafak, Kab. Fafak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati motor yang terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut Terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker di Jalan Fafak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan

Halaman 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak kunci yang lama setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakkak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah) kemudian menjelang beberapa hari terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui pesan WhatsApp dan orang tersebut langsung membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor yang ketiga yakni pada hari senin 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakkak, Kab. Fakkak tepatnya dipinggir Jalan Raya dengan cara yang mana awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan selama beberapa hari kemudian Terdakwa membeli kontak kunci dan menggantikan kontak kunci yang lama selanjutnya Terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakkak kemudian Terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang Terdakwa kenal bernama RIYADI.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301

FA an. FRANSISKUS WAHANI dan 1 (satu) buah kunci kontak,

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange ,1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Bead Street Warna hitam Nomor Polisi: PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 FCC, STNK Nomor Polisi F 2536 FCC An. RATNA SARI dan 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang diakui kebenarannya serta telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat di pergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan, turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 Wit Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna cokelat milik Saksi RUDY SETYAWAN Alias MAS GEPENG yang digunakan/disewakan kepada Saksi ANSARI LA ACI lalu diparkir oleh Saksi ANSARI LA ACI didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa benar Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa keluar dari rumah kos – kosan Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanama Distrik Pariwari kemudian Terdakwa mengikuti jasa ojek menuju kearah Kota Pertokoan melewati pertokoan Jln. Izak Telussa untuk melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan pertokoan dan pada saat Terdakwa melewati depan Toko Mawar Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian terdakwa kembali bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya terdakwa menuju kearah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membayar jasa ojek;

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah kos – kosannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang Terdakwa sudah siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian Terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakfak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay bernama RUDIANSYAH;
- Bahwa benar pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 24.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut Terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakfak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu Terdakwa sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada Saksi NARTO pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakfak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp2.00.000,- (dua juta Rupiah) kemudian menjelang beberapa hari Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi NARTO melalui pesan WhatsApp dan Saksi NARTO langsung tambah uang untuk membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp

Halaman 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari senin 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z yang ketiga kalinya dengan cara yang mana awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati motor yang Terdakwa mencuri kemudian terdakwa mendorong motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan selama beberapa hari kemudian Terdakwa membeli kontak kunci dan menggantinya kontak kunci yang lama selanjutnya Terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakfak kemudian Terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang Terdakwa kenal bernama RIYADI;
- Terdakwa mengambil ketiga Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya atau orang yang terakhir menguasai barang tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dijukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI dan 1 (satu) buah kunci kontak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange ,1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Bead Street Warna hitam Nomor Polisi: PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN dan 1 (satu) buah kunci kontak,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 FCC, STNK Nomor Polisi F 2536 FCC An. RATNA SARI dan 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Fakfak dengan dakwaan Alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHPidana **Atau Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah hadapkan seseorang yang mengaku bernama **SURIADI** dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan oleh karena Terdakwa adalah orang yang di maksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang akan di minta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu barang**: adalah *mengambil* semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yakni membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata artinya bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya sedangkan *barang* semula tafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar:

- pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 Wit Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna coklat yang diparkir didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak yang lakukan dengan cara Terdakwa menumpangi Jasa Sepeda Motor Ojek dari tempat tinggal Terdakwa di beralamat di Kampung Tanama Distrik Pariwari menuju kearah Kota melewati pertokoan Jln. Izak Telussa untuk melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan pertokoan dan pada saat Terdakwa melewati depan Toko Mawar

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian Terdakwa kembali bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya Terdakwa menuju ke arah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya lalu Terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membayar jasa ojek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah kos – kosannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang Terdakwa sudah siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian Terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakfak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay bernama RUDIANSYAH;
- pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 24.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih yang terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengikuti jasa ojek dari tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tanama hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang diparkir di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian

Halaman 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut Terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakkak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu Terdakwa sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada Saksi NARTO pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakkak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp2.00.000,- (dua juta Rupiah) kemudian menjelang beberapa hari Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi NARTO melalui pesan WhatsApp dan Saksi NARTO langsung tambah uang untuk membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakkak, Kab. Fakkak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z dengan cara awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek dari tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tanama hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang parkir dipinggir jalan lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari kemudian Terdakwa membeli kontak kunci dan menggantikan kontak kunci yang lama selanjutnya Terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakkak kemudian Terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang Terdakwa kenal bernama RIYADI;

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut yang diuraikan diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 lalu dibawa pergi oleh Terdakw ke tempat tinggalnya di Kampung Tanama untuk dikuasai sebagai miliknya sedangkan Sepeda Motor yang diambil Terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya karena digunakan untuk usaha jasa transportasi ojek yang mendatangkan penghasilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** artinya yang menjadi obyek pencurian adalah barang yang diambil seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA adalah milik Saksi RUDY SETYAWAN Alias MAS GEPENG, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange adalah milik Saksi MASRI PIDO dan isterinya bernama SATIRA MANABAN, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 FCC, sesuai STNK adalah milik RATNA SARI, sebaliknya selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas barang-barang tersebut maka dengan demikian ketiga Sepeda Motor tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** didalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesengajaan yang mengindikasikan bahwa delik ini haruslah di lakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang di maksud dengan sengaja / kesengajaan ataupun “*opzet /dolus*” tersebut di artikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di artikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286) artinya pelaku mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki barang, *perbuatan memiliki* yakni setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau tindakan yang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, *melawan hukum* artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain yakni pelaku tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar:

- pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 Wit Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi: PB 2301 FA warna coklat yang diparkir didepan Toko Mawar Jl. Izak Telussa Kel. Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak yang lakukan dengan cara Terdakwa menumpangi Jasa Sepeda Motor Ojek dari tempat tinggal Terdakwa di beralamat di Kampung Tanama Distrik Pariwari menuju kearah Kota melewati pertokoan Jln. Izak Telussa untuk melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan pertokoan dan pada saat Terdakwa melewati depan Toko Mawar Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang sedang parkir kemudian Terdakwa kembali bersama jasa ojek tersebut ke depan Toko Murni lagi dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motor Honda Vario 125 Hitam yang terparkir di depan Toko Mawar kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di depan Toko Duta Jaya lalu Terdakwa langsung memberhentikan jasa ojek tersebut untuk membantu mendorong sepeda motor yang terdakwa curi tersebut sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membayar jasa ojek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah kos – kosannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (buah) Obeng yang Terdakwa sudah siapkan dibelakang pintu kamar kos. Kemudian Terdakwa langsung membuka Kap depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakfak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu barulah Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada seorang laki – laki dari Distrik Bomberay bernama RUDIANSYAH;

- pada Akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 24.15 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih yang terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengikuti jasa ojek dari tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tanama hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang diparkir di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek Kampung Tanama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat. Selanjutnya motor tersebut Terdakwa gunakan selama beberapa hari sambil menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker pada tempat Stiker milik Saksi NARTO di Jalan Fakfak Kokas kemudian Terdakwa membeli kontak kunci baru dan menggantikan kontak kunci yang lama setelah itu Terdakwa sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada Saksi NARTO pemilik Stiker yang berada di Jalan Fakfak Kokas tersebut dengan harga sebesar Rp2.00.000,- (dua juta Rupiah) kemudian menjelang beberapa hari Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi NARTO melalui pesan WhatsApp dan Saksi NARTO langsung tambah uang untuk membayarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.20.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah) jadi total penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut sebesar Rp. 4.20.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 03.25 Wit bertempat di Jl. JP. Matondang Kampung Gewerpe, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak tepatnya dipinggir Jalan Raya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z dengan cara awalnya Terdakwa mengikuti jasa ojek dari tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tanama hingga sampai di Jembatan Kampung Sungai kemudian

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan kaki menuju kearah pelabuhan dan saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang parkir dipinggir jalan lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga jauh dari tempat parkir awal kemudian Terdakwa memberhentikan jasa ojek dan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di Kampung Tanama kemudian Terdakwa membuka Kap sepeda motor dan mencabut Kabel Konektor Soket dan menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan di dalam pangkalan ojek kampung Tanama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos untuk beristirahat, selanjutnya Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari kemudian Terdakwa membeli kontak kunci dan menggantikan kontak kunci yang lama selanjutnya Terdakwa membeli Stiker pada tempat Stiker di Jln. Ahmad Yani Fakkak kemudian Terdakwa menutup Bodi / Kap motor tersebut dengan menggunakan Stiker di Pangkalan Ojek Kampung Tanama pada malam hari setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut beberapa hari dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z tersebut dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) di Masyarakat Kampung Sekru yang Terdakwa kenal bernama RIYADI;

- Terdakwa mengambil ketiga Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya atau orang yang terakhir menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta tersebut diatas, maka Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur **"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI dan 1 (satu) buah kunci kontak,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange ,1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Bead Street Warna hitam Nomor Polisi: PB 3178 FC an. SATIRA MANABAN dan 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 FCC, STNK Nomor Polisi F 2536 FCC An. RATNA SARI dan 1 (satu) kunci kontak,

yang ternyata sudah tidak diperlukan lagi dalam poses hukum perkara lainnya, sehingga dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda mempunyai masa depan yang panjang sehingga diharapkan dapat mengubah sikap dan perilakunya dikemudian hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUARDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan Nomor Polisi PB 2301 FA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Brown / Coklat dengan dengan Nomor Rangka MH1JFK11XEK242743, Nomor Mesin: JFK1E1237842 Nomor Polisi PB 2301 FA an. FRANSISKUS WAHANI dan 1 (satu) buah kunci kontak,
- Dikembalikan kepada Saksi RUDY SETYAWAN Alias MAS GEPENG;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Bead Street Nomor Polisi: PB 3178 FC warna putih dengan felex warna Orange ,1 (satu) buah STNK Sepeda Motor

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Bead Street Warna hitam Nomor Polisi: PB 3178 FC an. SATIRA
MANABAN dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdri. SATIRA MANABAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Z Nomor Polisi F 2536 FCC, STNK
Nomor Polisi F 2536 FCC An. RATNA SARI dan 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sdri. RATNA SARI;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah di putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Senin** tanggal, **06 Mei 2019** oleh **THOBias
BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.**, dan
AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019** oleh Hakim
Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
JOTAM RAHAJAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
serta dihadiri Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

THOBias BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOTAM RAHAJAAN, S.H.